

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2009**

**TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun aturan tentang pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
- (2). Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (3). Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan;
- (4). Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;
- (5). Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas dan;
- (6). Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I (pertama).
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana tercantum dalam pasal 6 peraturan ini

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari:

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I (pertama).

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

- (2) PSH Pria :
- Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - Leher berdiri dan terbuka;
 - Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
- Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - Leher berdiri dan terbuka;
 - Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I (pertama).

Bagian keempat Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk kegiatan yang bersifat resmi.
- (2) PSR Pria :
- Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - Leher berdiri dan terbuka;
 - Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
- Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - Leher berdiri dan terbuka;
 - Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I (pertama).

Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria :
- Jas warna gelap;
 - Celana panjang warna sama; dan
 - Kemeja dengan dasi.

- (3) PSL wanita :
- a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I (pertama).

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I (pertama).
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

- PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :
- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
 - b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu fantovel warna hitam.

- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I (pertama).

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I (pertama) .

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. Lambang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah;

- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah;
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam dan;
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas;
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dan;
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya dan;
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU dan;
- b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Nama Propinsi Kalimantan Timur

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja;
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, dibawah lidah bahu dan Nama Propinsi Kalimantan Timur ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dan ;
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Bagian Kesembilan

Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara

Pasal 21

- (1) Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Lambang Kabupaten Kutai Kartanegara ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu dan;
- (3) Bahan dasar lambang Kabupaten Kutai Kartanegara berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir yang dibentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai;
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas dan;
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik;
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Kutai Kartanegara;
 3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah; dan
 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - f. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - g. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 26

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal;

- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa;
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal;
- (4) Atribut PSR hanya papan nama;
- (5) PSL tidak memakai atribut;
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas nama Kabupaten, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal; dan
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat untuk Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dipakai setiap hari senin;
- (2) Pakaian KORPRI untuk Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dipakai pada setiap tanggal 17 pada saat kegiatan apel KORPRI dan acara hari nasional, apabila kegiatan tanggal 17 hari libur dikenakan pada hari kerja berikutnya;
- (3) Pakaian Batik untuk Pegawai Negeri Sipil Non dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dipakai setiap hari Kamis dan Jum'at;
- (4) Pakaian Batik khusus hari Jum'at untuk Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dipakai setelah melakukan kegiatan olah raga dan;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12
Oktober 2009

**Pj. BUPATI KUTAI
KARTANEGARA,**

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 12 Oktober 2009

H. SJACHRUDDIN. MS, MM

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
NIP. 550 007 330/19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 26**


A. MUTZ

1. Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dari Depan




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.




B. KOPIAH.

DARI DEPAN




DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C. TOPI CAMAT DAN LURAH.




TOPI UPACARA.




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab/Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

CAMAT




LURAH




D. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.

a. Harian.




b. Upacara.




2) LURAH.

a. Harian.




b. Upacara




E. TANDA JABATAN.

1)CAMAT.



2)LURAH.



F. LENCANA KORPRI.



G. PAPAN NAMA.




H. NAMA PEMERINTAH DAERAH.



I. LAMBANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Isi Lambang mempunyai arti :

- Tulisan Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan nama daerah dan wilayah Kabupaten Kutai sebagai Daerah Otonomi,
- Gambar Bintang bersudut Lima artinya menjunjung tinggi Falsafah Pancasila,
- Arca Lembu Suana didalam lingkaran putih menunjukkan bebulatan tekad dan kesamaan persepsi untuk melaksanakan Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa,
- Daun Kapas berjumlah 17, bunga kapas 8 dan butir padi 45 berarti tanggal, bulan dan tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Menara melambangkan pencapaian cita-cita yang Agung dan Tinggi, dengan tetap berpijak pada kemampuan yang ada,
- Gong mempunyai arti persatuan budaya,
- Mendau, Sumpit dan Keliâu melambangkan kekuatan dan ketahanan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan,
- Jembatan melambangkan sarana persatuan wilayah dan masyarakat kabupaten Kutai Kartanegara,
- Air dan gelombang melambangkan dinamika kehidupan dan Pembangunan,
- Slogan dalam Bahasa daerah Kutai yang berbunyi “ Bena Benua Etam “ mempunyai arti kepedulian seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk berpartisipasi terhadap pembangunan.



J. TANDA PENGENAL.



Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Drs. H. SYACHRUDDIN, MS.MM